

ASCI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR
NOMOR : 1182 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Denpasar;
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab./Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Tim Penilai Kelayakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang mengajukan ijin operasional Nomor : - tanggal, 10 September 2009
Prihal : Hasil Penilaian Tim Visitasi Pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Quba'

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR TAHUN
2009;

- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Kesatu di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Bali (sebagai laporan)
2. Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Islam Quba' Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR
NOMOR : II82 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 Nopember 2009
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR
TAHUN 2009

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Madrasah Ibtidaiyah (MI) Quba' Denpasar Jl. Resimuka Barat No. 14 Bhuana Asri – Tegal Kertha Monang – Maning Denpasar | 111251710007 | D/Kd.18.09/MI/0007/2009 |





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 Juli 2015 ✓

Nomor : AHU-AH.01.06 -1024 ✓

Kepada Yth.
Notaris I. Gede Semester Winarno, S.H
Jl. Veteran No. 21
Denpasar ✓

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Sosial Pendidikan
Islam Quba ✓

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 89/NSW/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 03 Juli 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina dan Pengawas Yayasan Sosial Pendidikan Islam Quba, berkedudukan di Denpasar, sesuai Akta Nomor 38 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan. ✓

Demikian untuk diketahui.

Plt. DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Nomor : D/Kd.18.09/MI/07/2009



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA DENPASAR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar
Nomor : 1182 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009.

Diberikan kepada :

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Nama Madrasah | : | Madrasah Ibtidaiyah Quba' Denpasar |
| Alamat | : | Jl. Resimuka Barat 14 Bhuana Asri – Tegal Kerta Monang - Maning |
| Kecamatan | : | Denpasar Barat |
| Kabupaten / Kota | : | Denpasar |
| Provinsi | : | Bali |
| Penyelenggara Madrasah / Yayasan | : | Yayasan Sosial Pendidikan Islam Quba' Denpasar |
| Berdiri Sejak Tanggal | : | 1 Juli 2005 |

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

